

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PERJANJIAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat
Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SANTIA FAUZILLAH

NIM. 170101042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PERJANJIAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


SANTIA FAUZILLAH
NIM. 170101042
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,


M. Syuib, S. HI. MH.
NIP. 198109292015031001

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

**Kamis 5 Januari 2023 M
12 Jamadil Akhir 1444 H**

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Ridwan, M. CL.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

M. Syuib, S. HL., MH.
NIP. 198109292015031001

Penguji I

Siti Mawar, S. Ag., MH.
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Azmil Umur, MA.
NIDN . 2016037901.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Santia Fauzillah
NIM : 170101042
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022
Yang Menyatakan,




Santia Fauzillah

ABSTRAK

Nama : Santia Fauzillah
NIM : 170101042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tebal Skripsi : 61
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : M. Syuib, S.HI., MH.
Kata Kunci : *Pandangan masyarakat, perjanjian, perkawinan.*

Penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Susoh terhadap perjanjian perkawinan, (2) bagaimana dampak perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan. Motode penelitian ini bersifat hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Susoh terhadap perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya harus dilakukan, agar kedua pasangan tidak saling meragukan kualitas kasih sayang dalam menjalani rumah tangga serta menghilangkan rasa saling tidak percaya satu sama lainnya. Namun ada juga masyarakat Kecamatan Susoh yang berpandangan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya tidak usah dilakukan agar kedua pasangan dalam menjalani rumah tangga tidak saling menilai kelebihan dan kekurangan satu sama lain sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dampak perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Susoh juga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Dampak positif perjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi memikirkan masalah pembahagian harta yang dimiliki sebelum menikah, melainkan hanya menikmati harta tersebut. Sedangkan dampak negatif perjanjian perkawinan dapat menjadikan salah satu faktor penyebab rusaknya rumah tangga, karena salah satu dari kedua pasangan dapat merendahkan satu sama lain. Ditinjau berdasarkan hukum Islam perjanjian perkawinan di Kecamatan Susoh hukumnya mubah (boleh).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. M. Syuib, S. HI., MH. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.


5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Syahrifuddin dan Ibunda tercinta Fauziah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang-abang saya abang Musriadi, abang Musryadi, abang Yusriadi, abang Romi Fadli, Serta Kakak saya Nelvi Suriana dan adik saya Muhammad Yus Nizam Arlansyah, Fanita Dara Mutia dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada Ridha Safira dan Jihan Yubaidah selaku kawan dan saudara yang pertama kali saya jumpai semasa kuliah.
8. Terimah kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini, kepada Novida Ariani, Anggi Rahayu Saragih, Hadawiyah Husni, Neza Oviara, Sari Fitri yani, dan Sukma Rinda Nita.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2022
Penulis,

Santia Fauzillah



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing
2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Susoh
4. Verbatin Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	23
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	29
C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan.....	32
BAB TIGA : ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KEC. SUSOH KAB. ACEH BARAT DAYA	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Perjanjian Perkawinan ...	36
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.....	41
C. Dampak Perjanjian Perkawinan Bagi Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Susoh.....	45
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan.....	46
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Allah Swt yang berlaku untuk semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga suatu hal yang sakral, yang menjadi penghubung antara pria dengan wanita dalam membentuk atau membangun sebuah keluarga dalam rumah tangga yang bahagia selamanya sesuai azas dari suatu perkawinan.¹ Islam mewajibkan semua umatnya yang sudah mempunyai akal dan sudah siap lahir dan batinnya untuk melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan bukan hanya karena semata-mata ingin melengkapi satu sama lain saja, tapi perkawinan juga dilakukan untuk menghindari adanya zina atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama Islam.

Pengertian perkawinan dalam hukum Islam ialah suatu akad atau perikatan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia, dan membangun suatu kehidupan yang damai dan tentram dengan disertai rasa kasih sayang dalam hubungan yang direstui Tuhan.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974,¹ dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah yaitu (Suami Istri) agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah selamanya atas restu dan ridho Allah Swt.

Perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan hewan, hewan melakukan perkawinan dengan bebas dan hanya mengikuti hawa nafsunya,

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm. 55.

karena hewan melakukan perkawinan semata-mata hanya untuk kebutuhan nafsu syahwatnya. Sedangkan perkawinan manusia dilakukan dengan berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia dilakukan dengan sangat baik dan sesuai ajaran agama Islam.¹

Perkawinan juga mempunyai tujuan yang baik tentunya, karena perkawinan juga merupakan syahadat yang dibawa Rasulullah Saw. Selain itu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan badan pria dan wanita agar terhindar dari zina, dengan melakukan perkawinan maka pria dan wanita tersebut sah dianggap sebagai suami istri sehingga sudah sah melakukan hubungan badan, untuk memuaskan hawa nafsunya serta untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Perkawinan juga dilakukan untuk terhindar dari godaan setan, baik nafsu atau syahwatnya.²

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, tidak ada jaminan yang bisa menjamin bahwa tidak akan timbulnya permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan berakhir suatu hubungan pernikahan dengan perceraian antara pasangan suami istri. Dan jika berakhirnya perkawinan maka akan timbul berbagai macam permasalahan, salah satunya masalah yang menyangkut harta benda atau harta kekayaan. Didalam ketentuan perkawinan ada yang disebut dengan perjanjian perkawinan antara kedua belah pihak pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut dengan perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) hlm. 12.

dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang telah disebutkan dalam perjanjian itu yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹

Isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 yang berbunyi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon pasangan suami istri bisa membuat perjanjian perkawinan tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) yang bersangkutan dengan pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta hasil pencarian masing-masing selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan juga yang dijelaskan dalam ayat (1) dan (2), bisa juga isi perjanjian tersebut menetapkan kewenangan masing-masing untuk melakukan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹

Perjanjian perkawinan dibuat untuk dijadikan sebagai bukti jika kemungkinan terjadinya suatu masalah didalam suatu perkawinan. Memang tidak dijelaskan dan dipertegasakan dalam syarat dan kewajiban melakukan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, karena hukum perjanjian itu sendiri tidak wajib dilakukan. Perjanjian perkawinan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan rumah tangga bagi calon pasangan suami istri, terutama bagi seorang perempuan. Karena dengan membuat atau melakukan perjanjian perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah maka hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut terlindungi. Seperti dalam pembagian harta didalam rumah tangga, apabila pasangan suami istri tersebut menginginkan terpisahnya harta bawaan maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah dengan kata lain melakukan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.¹ Maka pemisahan harta perkawinan tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara membuat perjanjian perkawinan.

Urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki peran yang sangat positif bagi masing-masing pihak, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan banyak sekali keuntungan baik yang bisa diterima oleh masing-masing pihak. Berikut sedikit penjelasan tentang urgensi dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha, jika salah satu dari pasangan mempunyai suatu usaha, dan suatu saat usaha tersebut mengalami kerugian maka sebagai pasangan tentu keduanya akan terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi jika dibuatnya perjanjian perkawinan atas hak masing-masing maka pihak lain selain pihak yang bersangkutan tidak akan ikut dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

Hal lain dari urgensi perjanjian perkawinan ialah menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, jika tidak membuat perjanjian perkawinan maka salah satu pihak yang memiliki harta peninggalan keluarga, harus rela berbagi harta tersebut dengan pasangan yang hidup bersamanya, sekalipun pasangan tersebut menikah lagi warisan yang ditinggal keluarga tersebut akan hilang begitu saja dan menimbulkan perseteruan. Maka dengan membuat perjanjian perkawinan harta yang anda dapat dari warisan keluarga tetap dalam kekuasaan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya melindungi kepentingan seorang istri dari suami yang ingin melakukan poligami, dengan membuatnya perkawinan bisa menjamin terpisahnya harta peninggalan terhadap seorang istri, baik itu untuk perkawinan yang pertama, kedua atau perkawinan seterusnya. Masing-masing istri tetap terjamin hidupnya dan jauh dari keributan atau perselisihan antar ahli waris. Selanjutnya juga dapat menjamin kondisi finansial anda setelah perkawinan putus atau berakhir, selain itu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan juga dapat menghindari dari perkawinan yang tidak baik, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dapat

menghindari niat buruk dari calon pasangan yang memiliki maksud untuk membantu melunasi hutang-hutang yang dibawanya melalui harta hasil perkawinan.

Sebelumnya berdasarkan KUHPer dan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan,dijelaskan dalam Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang berisi menetapkan perjanjian perkawinan boleh dilakukan setelah perkawinan, dengan catatan bahwa suami istri tersebut sebelum bercerai hidup rukun, mempunyai keturunan, dan mempunyai akta perkawinan. Sehingga dengan adanya akta perkawinan menjadikan sebuah perkawinan sah secara hukum, dan untuk sahnya perjanjian perkawinan wajib dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan.

Dasar hukum perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist.Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau Hadist yang memerintahkan calon pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, munculah pengaturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Perjanjian perkawinan tergolong kedalam perikatan, maka perjanjian perkawinan menyebabkan atau menimbulkan peristiwa hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik suami, istri, ataupun pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang peneliti maksud disini lebih kepada perjanjian terhadap harta kekayaan, yang sering menjadi sumber atau faktor masalah dari rusaknya rumah tangga. Karena banyak pasangan yang sering mengungkit dan mempermasalahkan masalah harta jika terjadi keributan didalam rumah tangganya, banyak pasangan yang menginginkan harta tersebut dipisah akan tetapi sebelumnya tidak pernah membuat perjanjian perkawinan. Maka karna hal tersebut tidak sepenuhnya salah satu pihak bisa mengambil keputusan sendiri dalam permasalahan harta benda yang diperoleh setelah atau sebelum berlangsungnya perkawinan, hal itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Perjanjian perkawinan memang masih sangat kurang digunakan atau dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, Pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan memang masih sangat kurang, sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia, menganggap bahwa perjanjian perkawinan kurang pantas untuk dilakukan, sehingga masih banyak sekali masyarakat atau pasangan yang sudah menikah tidak membuat perjanjian perkawinan, itu disebabkan oleh faktor pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan yang masih sangat minim. Terutama didaerah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagian besar masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak penting untuk dibuat atau dilakukan.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan adalah kurangnya pengetahuan terhadap pemahaman dan konsekuensi yang diterima jika tidak membuat perjanjian perkawinan. Mereka menganggap perjanjian perkawinan itu tidak penting dilakukan, akan tetapi jika bermasalah atau mempunyai

masalah dalam rumah tangga, pasti itu dikait-kaitkan dengan perjanjian perkawinan yang hanya diucapkan melalui lisan satu sama lain tanpa ada catatan dari pegawai pencatat nikah, bahkan banyak peneliti temukan sebagian besar pasangan yang rumah tangganya sudah mulai tidak baik menuntut perjanjian perkawinan kepada pasangan satu sama lain dan meminta bantuan kepada pegawai pencatat nikah. Sedangkan selama ini jika disuruh melakukan perjanjian perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah mereka menganggap remeh dan tidak mau melakukannya.

Oleh karena itu, sangat penting diadakannya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat, sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia. Sosialisasi tersebut dilakukan guna untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap perjanjian perkawinan, dan pentingnya dilakukan perjanjian perkawinan karena itu juga termasuk salah satu cara melindungi hak masing-masing suami istri.

Dengan adanya penelitian ini maka akan menggambarkan tentang bagaimana pandangan masyarakat di kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap urgensi perjanjian perkawinan, sekaligus untuk mengetahui apa alasan masyarakat di daerah tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan dan bagaimana peran toko adat yang ada di daerah tersebut untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan melakukan perjanjian perkawinan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji judul tentang **“Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perjanjian perkawinan?
2. Apa saja dampak dari perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Setelah meneliti dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan proposal ini, maka penulis akan mengambil dan membuat beberapa kajian terdahulu yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan, diantaranya:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh, Bayu Setiawan, Universitas Muhammadiyah Palembang 2016, dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian kawin harus dilaksanakan sebagai saran meminimalkan perceraian, dengan dibuatnya

perjanjian perkawinan ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri, diskripsi ini dijelaskan bahwa dengan dibuatnya perjanjian kawin maka jika terjadi ribut dirumah tangga dan ada salah satu pihak ingin mengakhiri maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Karena perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan dengan adanya perjanjian perkawinan maka akan terhindar dari niat buruk seseorang yang ingin menikahi kita, karena ada beberapa orang yang tidak mau membuat perjanjian perkawinan dikarenakan orang tersebut hanya mengincar harta dari pasangannya tersebut, dia pasti akan menolak membuat perjanjian perkawinan tersebut karna tujuannya tidak akan tercapai dan tentunya dapat dikategorikan melanggar kesusilaan. Perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Skripsi ini dibuat guna untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta.³

Kedua skripsi yang ditulis oleh, Debora Tri Hariyadi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya 2018, dengan judul : *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Hasil penelitian saya dalam skripsi ini ialah, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ketentuan Pasal 29 Undang-Undang

³Bayu Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, Skripsi, 2016.

Perkawinan menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Maka dari itu peneliti skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang memutuskan perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan, waktu berlakunya perjanjian kawin dan perubahan atau pencabutan perjanjian kawin. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 ini berdampak legalitas pihak ketiga yang berkaitan dengan hutang piutang, yang dibuat oleh pihak pasangan dalam perjanjian kawin yang dibuat perlu kepastian hukum.¹

Ketiga skripsi yang ditulis oleh, Rosianah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1439 H/2018 M yang berjudul :*Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian antara suami dan istri dalam memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun sebagian masyarakat Kelurahan Kaliawi menganggap perjanjian perkawinan sebagai persoalan yang sensitive, tidak lazim, egois dan matrealistik. Dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan, bahwa masyarakat Kelurahan Kaliawi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya sekedar taklik talak. Maka jika dikeluarkan pengaturan untuk membuat perjanjian perkawinan mereka banyak tidak setuju tanpa memikirkan kedepan bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran suami istri, bahkan bisa mengakibatkan masalah keluarga antara calon besan/besan. Maka dari itu skripsi ini dibuat untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak menggunakan perjanjian perkawinan.¹

Keempat skripsi yang ditulis oleh, Farida Dwi Irianingrum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, yang berjudul :*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*. Skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama apabila suami dan istri telah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, contoh apabila ada seorang laki-laki yang sudah bercerai dan memiliki anak namun ia hendak menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak berada dalam artian tidak kaya, sedangkan laki-laki tersebut adalah orang yang berada atau kaya raya, dan dia tidak membuat perjanjian perkawinan diperkawin sebelumnya maka anak dari perkawinan sebelumnya akan sangat dirugikan. Karena apabila suatu saat laki-laki tersebut bercerai lagi dengan istri yang kedua maka istri kedua tersebut lebih banyak mendapatkan hak atas harta dari laki-laki tersebut sedangkan hak dan anak-anak dari perkawinan pertama terbengkalai. Perjanjian perkawinan bebas dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat karena sebab palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama, dan tidak dibuat perjanjian mengandung perlepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Maka penulis skripsi ini ingin memberikan studi yang lebih rinci tentang perjanjian perkawinan apakah diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apa akibat hukumnya perjanjian perkawinan dan ketentuan hukum manakah yang mengatur bila terjadi perceraian.¹

Kelima skripsi yang ditulis oleh Putri Safitri Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya 2020 yang berjudul : *Perjanjian Perkawinan Sebagai*

Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII2015. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, perjanjian perkawinan memiliki sedikit perbedaan dengan perjanjian pada umumnya, yaitu bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pasangan calon suami istri untuk mengatur berbagai masalah dalam rumah tangga, baik dalam harta kekayaan maupun hal lainnya yang bersangkutan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran sangat diperlukan karena perjanjian perkawinan berperan sebagai upaya untuk menjaga permasalahan dalam perkawinan campuran tersebut. Perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hak warga Indonesia yang menikah dengan orang asing untuk bisa memiliki asset hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan. Lahirnya UUP, merupakan awal dari Negara mulai mengatur hak perempuan yang menunjukkan kaum perempuan pada tatanan social yang diskriminatif dan ekspolitatif. Seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Maka dengan itu sangat merugikan bagi perempuan warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga Negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Maka skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi terhadap Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan perkawinan campuran.⁴

Keenam skripsi yang ditulis oleh, Siti Hanna Zahro Universitas Sumatra Utara Medan 2020 yang berjudul :*Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan pada masyarakat Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang sampai sekarang hanya pernah dilakukan oleh satu pasangan suami istri. Pada awalnya pasangan ini tidak mau membuat perjanjian perkawinan akan tetapi setelah perkawinana berlangsung selama dua tahun pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat oleh notaris setempat kemudian perjanjian tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan membawa akibat hukumnya mengikat suami istri dan mengikat pula pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan ini maka adanya keseimbangan dalam hal hak dan kewajiban antara suami atau istri terhadap harta bersama. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan menjual atau

⁴Putri Safitry, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015*, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Fakultas Hukum, Skripsi, 2020.

memindahkan harta bersama tanpa persetujuan bersama. Maka skripsi ini dibuat guna untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut pengaturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi penerapan perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta bersama di KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan terkait penggunaan harta bersama.¹

Ketujuh skripsi yang ditulis oleh, Indra Pratama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul : *Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini dijelaskan apa perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam dengan konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Sedangkan dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam terbagi dua yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹

Kedelapan skripsi yang ditulis oleh, Hefina Damayanti Universitas Muhammadiyah Magelang 2017 yang berjudul : *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Dalam skripsi ini dijelaskan pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan.¹

Kesembilan skripsi yang ditulis oleh, RA. Dini Sophia Naftalin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 yang berjudul : *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari'ah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut sad al-dzari'ah dapat dilihat dari segi motif atau tujuan dan dampak perjanjian tersebut. Agar tidak terjadinya banyak kasus terdiskriminasi terutama pada WNI sebagai pelaku perkawinan campuran. Maka dari itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diterapkan untuk menegakkan keadilan bagi warga Negara Indonesia khususnya pelaku perkawinan campuran.⁵

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang digunakan dan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa definisi yang terkait dengan judul ini, sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan ialah suatu proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Pandangan juga dapat di

⁵RA. Dini Sophia Naftalin, *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari'ah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, Skripsi, 2019.

artikan sebagai hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya.¹ Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi yang merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya.¹

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Gunarsa, “keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”.¹ Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2012), hlm. 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder

⁷Bogdan dan Taylor, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Remadja Karya. 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989) hlm. 98.

- a. Data primer ialah data ini dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
- b. Data skunder ialah yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti buku fiqh munakahat, fiqh keluarga , fiqh sunnah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya seperti tokoh-tokoh masyarakat terutama pasangan yang telah menikah. Dala, penelitian ini peneliti mewawancarai sebanyak 7 orang responden yang terdiri dari 1 orang kepala kantor KUA, 2 orang Staf KUA dan 4 pasangan masyarakat Susoh.
- b. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Dokumentasi adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis buku-buku, dari perpustakaan serta dokumen-dokumen terdahulu yang ada di internet, seperti skripsi dan artikel yang bersangkutan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, atau bahan-bahan yang didapatkan dilapangan. Metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini seperti yang diungkap Sugiyono ada tiga komponen pokok dalam mengelolah data yaitu :

- a. Reduksi Data, adalah teknik pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk pengolahan data yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- b. Penyajian Data adalah pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk merujuk pada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.
- c. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan, agar memperoleh fakta dari data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan interpretasi atau penafsiran data. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulannya sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat bab:

BAB SATU merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA merupakan kajian tentang teori yang dijadikan sebagai bahan analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian perjanjian perkawinan. Hukum membuat perjanjian perkawinan. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan. Prosedur perjanjian perkawinan.

BAB TIGA merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang di peroleh dari lapangan. Yang meliputi profil Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak geografis dan kondisi demografis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pandangan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perjanjian perkawinan. Dampak pada keharmonisan rumah tangga karena tidak membuat perjanjian perkawinan. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan.

BAB EMPAT merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan

harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.¹

Perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPdata, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPdata dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹ Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹ Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai

⁸*Ibid*, hlm. 22.

laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.⁹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).¹ Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan secara terperinci dalam literatur fikih, yang ada dalam literatur fikih dengan bahasan maksud yang sama yakni, ijab kabul yang disertai dengan syarat atau, persyaratan dalam perkawinan. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.¹ Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan diluar proses akad perkawinan.

⁹*Ibid*, hlm. 12.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan itu tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara universal) selama objeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki unsur manfaat dan nilai maslahat. Jika dikembalikan pada perjanjian perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri bahkan bagi pihak lain. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dipandang memenuhi prinsip hukum Islam sebagaimana disebut diatas.

2. Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan

Sesuatu ketentuan yang hendak diberlakukan tentunya harus memiliki basis legitimasi. Terkait dengan perjanjian perkawinan, meskipun al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan, namun menurut beberapa ulama fikih ditetapkan dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan didasarkan pada prinsip bahwa suatu perbuatan bebas menurut asalnya. Dalam kaidah fikih dikatakan "asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan".¹

Perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan diatas dianalogikan dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, oleh karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan hukum perjanjian-perjanjian pada umumnya. Dalam ketentuan hukum Islam kita menemukan nash baik dalam al-Qur'an maupun sunnah yang menjadi dasar hukum perjanjian. Al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam mengatur tentang ketentuan mengenai keharusan menunaikan janji,

baik janji yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, sebagaimana di terangkan dalam surat al Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَعُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّبِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مُّمَّا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰

Pada ayat yang lain tepatnya surat al-Isra' ayat 34 Allah menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَامَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.¹

Dari keterangan nash diatas perjanjian yang dimaksud yang diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan shari'at dan tidak sah hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan syari'at dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Dengan kata lain perjanjian yang bertentangan dengan syari'at dianggap batal demi hukum.

Dalam hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun al Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan namun ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam 'Fikih Sunnah' terdapat suatu penjelasan yang berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan ini. Penjelasannya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta: Kalim, 2011), hlm. 107.

ada yang wajib dipenuhi dan ada pula yang secara tegas dilarang oleh syara'. Masalahnya sekarang adalah perjanjian perkawinan semacam apa yang wajib dipenuhi dan apa yang tidak wajib dipenuhi, juga perjanjian apa yang diperselisihkan mengenai wajib tidaknya pemenuhannya serta yang secara tegas dilarang oleh syara' itu.¹

Sebelumnya hal ini akan ditinjau dari segi yuridisnya bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dan merupakan persetujuan suci.¹ Dikatakan suatu perjanjian karena kenyataannya yaitu perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan kelamin dan dikatakan sebagai persetujuan suci karena perkawinan itu tidak hanya merupakan lembaga yang dengan adanya perkawinan menyebabkan halalnya mengadakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Akan tetapi perkawinan mengandung aspek-aspek yang suci dan mulia disebabkan merupakan suatu pelaksanaan dari perintah agama.

Menurut Nadimah Tanjung, aspek perjanjian dalam hal perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, apabila dibandingkan dengan perjanjian lain pada umumnya. Ketiga karakter khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keridhaan dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
2. Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.¹¹

¹¹ Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: BulanBintang, 2011), Hal 28-29.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas sudah jelas bahwa secara yuridis, salah satu aspek dari perjanjian perkawinan itu adalah perkawinan memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Tetapi, yang terpenting untuk dikemukakan adalah bahwa hak maupun kewajiban dari adanya perkawinan terhadap suami istri telah ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana tentang perjanjian perkawinan ini menurut segi pandangan hukum Islam mengingat bahwa maksud dari perjanjian tersebut adalah akibat dari perkawinan diluar apa yang telah ditentukan oleh hukum yang semestinya.

B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dasar Islam, maka perjanjian perkawinan semacam itu adalah dibenarkan dan masing-masing pihak diharuskan untuk menjalankannya asebagaimana mestinya. Sayyid Sabiq mengklasifikasikan mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam, *Fikih Sunnah* menjadi empat bentuk yaitu:¹

1. Perjanjian perkawinan yang masih termasuk rangkaian ketentuan hukum perkawinan. Perjanjian perkawinan yang masih dalam rangkaian ketentuan hukum perkawinan adalah perjanjian yang masih termasuk dalam ketentuan-ketentuan dan tujuan perkawinan serta tidak mengandung hal-hal yang dapat digolongkan dalam perbuatan yang menyalahi hukum syara'. Terhadap perjanjian yang telah disebutkan diatas maka para ahli hukum Islam bersepakat bahwa perjanjian perkawinan semacam itu dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu dikarenakan bahwa perjanjian semacam itu sesuai dengan ketentuan tentang akibat-akibat dari perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sesuai dengan maksud

dari tujuan dari perkawinan itu sendiri, lagi pula bahwa menepati janji-janji yang dengannya menjadikan halalnya hubungan kelamin adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, mengingat bahwa perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

2. Perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan adalah perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan syara' seperti perjanjian perkawinan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Suami tidak memberi nafkah.
 - b. Suami tidak mau bersetubuh (jima').
 - c. Suami tidak mau memberi mahar.
 - d. Suami memisahkan diri dari istrinya.
 - e. Istri menafkahi suaminya.

Perjanjian perkawinan di atas, tidak wajib dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya sebab menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan bertentangan dengan kehendak akad itu sendiri. Adapun akadnya tetap sah, hal itu dikarenakan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk unsur-unsur dari akad nikah, jadi baik disebutkan atau tidak mengenai perjanjian-perjanjian itu, maka tidak mempengaruhi sekipun tentang keabsahan akad.¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beserta akibat-akibatnya yang telah ditentukan oleh syara' atau berlainan dengan peraturan dasar perkawinan dianggap batal.

3. Perjanjian perkawinan yang hanya mengandung manfaat bagi pihak istri saja. Perjanjian perkawinan yang dimaksud diatas adalah perjanjian

perkawinan yang manfaatnya hanya menguntungkan untuk istri semata, namun ada penyimpangan dari ketentuan yang semestinya. Seperti hal-hal berikut ini:

- a. Suami tidak boleh menyuruh istri keluar.
 - b. Suami tidak boleh mengajak keluar istri.
 - c. Suami tidak boleh memadukan istri.
4. Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama. Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama adalah perjanjian yang dibuat oleh istri agar suami menceraikan istrinya yang lain karena tidak mau dimadu, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang seseorang laki-laki meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang akan dibeli saudaranya dan perempuannya minta madunya ditalak agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian saudaranya, padahal rejekinya itu sudah ada dalam ketetapan Allah. (H.R. BukhariMuslim).

Larangan hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang. Oleh karena perempuan ini mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Oleh karenanya perjanjian semacam itu dianggap batal dan tidak wajib memenuhinya.

C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu:¹

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-

pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian.

Adapun syarat-syarat umum sahnyanya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian
- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya suatu sebab yang halal yang melatar belakangi lahirnya perjanjian tersebut.

Dari syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan subjek perjanjian. Orang yang telah dewasa untuk membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUH Perdata mereka yang berumur 21 tahun dan berumur 18 tahun menurut Pasal 47 UUP. Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian kawin maka para pihak harus sudah cakap hukum.

2. Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notaris. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 UUP, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku

juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUPerkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Dari ketentuan Pasal 29 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai.¹²

Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama. Sementara pengesahan dari pegawai pencatat nikah bukan merupakan pengumuman atas adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut hanya bersifat untuk melegitimasi perjanjian kawin dengan melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi pencatat perkawinan.¹

Maksud dari akta notaris adalah akta otentik, bukan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Adanya syarat bahwa perjanjian kawin

¹² Ibid, 34

harus dibuat dengan akta notaris adalah bertujuan untuk:

- a. Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.
- b. Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.

3. Syarat Materil

Syarat materil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

BAB TIGA
ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PERJANJIAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SUSOH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Gambar Umum Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Geografis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan Susoh adalah salah satu Kecamatan yang terletak di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatasan dengan Kecamatan Blang Pidie dan Kecamatan Jeumpa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setia dan Kecamatan Blang Pidie dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blang Pidie. Kecamatan Susoh terletak di pesisir pantai Barat Aceh dan tidak memiliki wilayah pengunungan sehingga menjadi rujukan wisata bahari di Kabupaten Aceh Barat Daya.¹

2. Demografis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Masyarakat Kecamatan Susoh merupakan salah satu dari sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh memiliki luas wilayah sekitar 19,05 km dari seluruh total kabupaten Aceh Barat Daya, sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Susoh dengan ibu kota Kecamatan yaitu Padang Baru, jarak ibu kota Kecamatan Susoh dengan Kabupaten Aceh Barat Daya 5 km. Kosentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai Kecamatan Susoh mempunyai pelabuhan laut sebagai pintu masuk dan keluar berbagai macam barang seperti semen dan juga CPO. Terletak di

kawasan Ujung Serangga. Ibukota Kecamatan yaitu Padang Baru, jarak ibukota Kecamatan Susoh dengan Kabupaten Aceh Barat Daya 5km.¹³

Kecamatan Susoh terdiri dari lima mukim, dua puluh sembilan desa, dan delapan puluh enam dusun. Banyak mukim di Kecamatan Susoh merupakan Kecamatan dengan jumlah mukim dan desa terbanyak di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu lima mukim yaitu Mukim Rawa, Mukim Palak Kerambil, Mukim Durian Rampak, Mukim Pinang dan Mukim Sangkalan.¹

Jumlah penduduk Kecamatan Susoh tahun 2017 berjumlah sekitar 25.034 jiwa dengan rician 10.589 jiwa laki-laki dan 10.717 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga yang tercatat tahun 2017 sekitar 5.491, tercatat sebanyak 3.820 jiwa mendiami gampong dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Susoh. Sedangkan Gampong Kedai Susoh mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Susoh sebanyak 255 jiwa. Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 12.970 jiwa yaitu sekitar 51,45% dari total populasi Kecamatan, usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun.¹

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga dan Jenis Kelamin

Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
6849	12741	12390

Sumber Badan Statistik Kecamatan Susoh Dalam Angka, 2021

3. Mata Pencaharian Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Mata pencaharian masyarakat Susoh bermayoritas sebagai nelayan, berdagang, dan ada juga sebagian kecil yang bertani, seiring pengembangan

¹³Badan Pusat Statistik Kecamatan Susoh Dalam Angka, 2021

zaman seiring dengan kemajuan, hidup terus berkembang. Masyarakat Susoh telah banyak bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pejabat PNS, dan lain sebagainya. Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis atau irigasi pedesaan. Pengembangan perikanan laut masyarakat Susoh lebih dimungkinkan sebab hampir semua masyarakat Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya bertempat tinggal dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sehingga masyarakat Susoh ini dikenal dengan aneuk jamee yang banyak menempati di daerahdaerah pesisir yang dekat dengan laut. Mungkin jalur perpindahan nenek moyang dulu adalah jalur ini.¹

Kecamatan Susoh, sebagian besar nelayan tersebut adalah nelayan tradisional dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan turunan yang diturunkan setiap ayah yang bekerja sebagai nelayan kepada setiap anaknya. Hampir setengah dari jumlah penduduk masyarakat Susoh hidup dan bermukim di kawasan pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup pada sumber daya alam pesisir dan laut. Susoh merupakan pusat perdagangan dengan beberapa negeri sekitarnya, seperti Kuala Batu, Blang Pidie, Lhok Pawoh Utara (tangan-tangan) dan Manggeng, serta dengan negeri Gayo Lues (patiambang). Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah baik di darat maupun di laut.¹⁴

Kekayaan dan keanekaragaman tersebut memunculkan berbagai potensi yang siap untuk dioptimalkan oleh masyarakat baik itu potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, tambak garam, pariwisata dan lain sebagainya. Keberadaan sumber daya alam pesisir dan laut ini dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan

¹⁴Hasil Observasi Pada Tanggal 2 November 2022, Pukul 10:30 Wib.

ekonomi mereka. Hasil tangkapan ikan diperdagangkan dalam kondisi segar dan dalam bentuk olahan. Olahan yang lazim ditemukan ialah ikan asin, ikan teri kering, ikan kayu dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Susoh pada waktu itu merupakan rantai perniagaan di pantai Barat Daya Aceh.¹

Sebagai salah satu sumber daya, maka perikanan dan kelautan juga termasuk dari sumber daya yang harus dikelola keberadaannya. Setidaknya ada tiga hal yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya tersebut yakni : mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kelestarian lingkungan. Sumber daya kelautan dan perikanan, diharapkan akan mencapai tujuan yang ideal, yakni menyelesaikan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Nelayan di Kecamatan Susoh menggantungkan sebagian besar hidupnya dengan menangkap ikan, nelayan di masyarakat Susoh ini melakukan penangkapan dengan menggunakan bermacam-macam alat tangkap. Alat tangkap merupakan alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan organisme lainnya. Alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah palong atau bagan, pukot pantai atau pukot darat, bagan perahu, pancing, jaring klitik, serok, alat pengumpul dan lain-lain.¹

Selain itu, kegiatan perikanan tangkap juga memunculkan beberapa peluang kegiatan lainnya sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Susoh. Kegiatan tersebut diantaranya adalah industri pemasaran ikan segar, pemasaran berbagai macam ikan asin, pabrik es, industri kapal ikan, industri alat penangkapan ikan, dan minyak ikan Hiu, yang dihasilkan dari hati ikan hiu untuk di ekspor keluar daerah. Minyak ikan hiu digunakan untuk berbagai olahan seperti obat-obatan, parfum dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dimaksudkan memang lebih banyak melibatkan pengusaha dengan modal besar. Akan tetapi kegiatan tersebut juga mampu

menciptakan peluang kerja bagi sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja di bidang tersebut.¹

4. Keadaan Sosial Keagamaan Kecamatan Susoh

Aceh merupakan pintu masuk Islam ke Indonesia. Sebab itu disebut sebagai Serambi Mekkah, hal ini tercermin dari mayoritas penduduknya beragama Islam begitu juga Kecamatan Susoh yang dikenal dengan pusat perdagangannya, ini merupakan salah satu asal-usul muncul Islam ke Aceh Barat Daya lewat perdagangan, keadaan sosial keagamaan suatu masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya, semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang pendidikan.¹⁵

Masyarakat Susoh adalah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Nelayan, tingkat pendidikan masyarakat Susoh lebih banyak pada tamatan SMA/MAN, ini membuat remaja dan anak-anak nelayan mengikuti jejak profesi ayahnya sebagai nelayan. Tetapi dengan perkembangan zaman, Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya masyarakat Kecamatan Susoh telah banyak mengalami kemajuan di bidang pendidikan, setelah terjadi Pemekaran, yang membawa Kabupaten ini mengalami peningkatan akan kebutuhan profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Terjadi perubahan struktural pada Kabupaten Aceh Barat Daya, pemerintah kemudian membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk daerah ini. Maka timbul kesadaran pada diri masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya akan pentingnya pendidikan dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, beberapa tempat pengajian seperti TPA juga disediakan untuk anak-anak sekitar pukul 14:00-17:30 Wib, dan setelah magribjuga mengikuti

¹⁵Hasil Observasi Pada Tanggal 4 November 2022, Pukul 08:48 Wib.

pengajian dan ada juga pengajian setiap malam Jumat khusus untuk orang dewasa.¹

Masyarakat Susoh masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan sangat mansyur akan kekompakan, dimana setiap masyarakat sangat berpartisipasi dalam melakukan segala hal, masyarakat Susoh sangat antusias dalam melaksanakan hal-hal yang dilakukan bersama, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama, seperti gotong royong, khanduri laot, khanduri blang, musyawarah gampong dan perayaan 17 Agustus dan membuat perlombaan-perlombaan dan bekerja sama tidak hanya di kalangan remaja tetapi juga orang tua laki-laki maupun perempuan. Penduduk masyarakat Kecamatan Susoh hampir seratus persen agama Islam dalam mengerjakan kewajiban sebagai muslim sama seperti biasanya yang dianjurkan dalam Al-quran dan Hadis Nabi Muhammad saw, mendirikan Shalat jamaah lima waktu sehari semalam biasanya masyarakat Kecamatan Susoh melakukan shalat berjamaah bersama di mesjid karena fasilitas keagamaan yang ada di desa tersebut di mesjid maupun di meunasah.¹

Fardhu kifayah hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim masyarakat Kecamatan Susoh dalam mengerjakan fardhu kifayah itu semua dihentikan, seperti shalat jumat yang masyarakat Kecamatan Susoh tidak boleh melakukan aktivitas seperti melaut dan sebagainya.¹

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Perjanjian Perkawinan

Pada bagian ini peneliti memaparkan temuan penelitian terkait pandangan masyarakat terkait perjanjian perkawinan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun, sebelum membahas pandangan masyarakat tersebut, perlu peneliti tegaskan terkait maksud perjanjian

perkawinan dalam penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan istri dan suami tentang pembagian harta baik yang dimiliki kedua pihak sebelum menikah maupun setelah menikah.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya, khususnya di Kecamatan Susoh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan oleh pihak pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah memberikan layanan berupa bimbingan pranikah, yang di dalamnya memberikan pengetahuan dan masukan kepada para calon pengantin terkait pernikahan termasuk dalam hal perjanjian perkawinan terkait harta. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak KUA Kecamatan Susoh, yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak KUA selalu aktif memberikan layanan pranikah kepada setiap calon pengantin yang hendak menikah. Di sini, kami memberikan berbagai pengetahuan agama tentang pernikahan, termasuk dalam rangka jika ada pihak pengantin yang hendak melakukan perjanjian terhadap harta yang sudah dimiliki sebelum menikah atau harta yang didapatkan setelah menikah. Layanan ini kami berikan, agar salah satu pihak terutama perempuan dapat terlindungi dari kerugian hartanya yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh suaminya saat sudah menikah atau terjadinya keretakan dalam rumah tangga.¹⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam masyarakat Kecamatan Susoh sudah dianjurkan oleh pihak KUA saat memberikan layanan pranikah kepada calon pengantin dengan tujuan apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga dapat melindungi salah satu pihak, terutama istri dari tuntutan suaminya terkait pembagian harta. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pandangan tersendiri dari masyarakat Kecamatan Susoh terkait perjanjian perkawinan ini, termasuk calon penganti atau suami istri yang pada akhirnya bermasalah dalam rumah tangganya

¹⁶ Wawancara dengan ibu Mawarni Selaku Pejabat KUA Kecamatan Susoh, Pada Tanggal 4 Desember 2022, Pukul 09:20 Wib.

terkait harta. Hal ini sebagaimana yang diakui salah satu pasangan calon yang hendak melakukan pernikahan, yakni sebagai berikut:

Saat hendak melakukan pernikahan tidak ada membuat perjanjian perkawinan dengan calon istri saya. Karena bagi saya pernikahan itu, bukan persoalan harta, melainkan ketulusan hati untuk menerima satu sama lain sehingga kehidupan dalam rumah tangga selalu harmonis dan terhindar dari perceraian.¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa sebagian masyarakat, terutama dari calon pengantin berpandangan bahwa perjanjian pernikahan tidak perlu dilakukan terutama terkait harta yang sudah dimiliki satu sama lain sebelum menikah. Karena sebagian pengantin di Kecamatan Susoh mengutamakan keharmonisan dalam rumah tangga tercapai saat menjalani rumah tangga. Hal ini berbeda dengan keterangan calon pengantin lainnya, yang mengemukakan sebagai berikut:

Saya dengan istri saya sebelum menikah ada membuat perjanjian terkait harta yang sudah dimiliki masing-masing kami sebelum menikah. Jadi harta yang kami jadikan milik bersama itulah yang diperoleh selama menjalani pernikahan. Jadi bagi saya penting dilakukan perjanjian perkawinan, agar supaya kedua pihak tidak memperlmasalahakan lagi harta apabila terjadi keributan dalam rumah tangga atau perceraian.¹

Keterangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh salah satu calon pengantin lainnya, yakni sebagai berikut:

Sebelum melangsungkan pernikahan, kami membuat perjanjian terkait harta yang sudah dimiliki sebelum menikah. Ini kami lakukan agar tidak terjadi masalah pembagian harta jika adanya masalah dalam rumah tangga.¹

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa sebagian pengantin menganggap perjanjian perkawinan penting dilakukan kedua pihak, karena untuk menghindari berbagai masalah jika terjadinya sesuatu dalam rumah tangga atau adanya tuntutan salah satu pihak terhadap harta yang

dimiliki. Adanya pandangan seperti ini karena terdapatnya beberapa kasus yang memperlmasalahkan harta dengan meminta bantuan pihak KUA untuk menjadi penengah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh, bahwa:

Hampir setiap tahun kami pihak KUA menerima laporan dari masyarakat terutama kalangan suami dan istri terkait masalah pembagian harta. Bahkan ada pihak istri yang mengunjungi KUA untuk minta bantu karena harta yang sudah dimiliki sebelum menikah diminta bagi rata oleh suaminya. Namun, kami dari pihak KUA tidak bisa membantu, karena perjanjian perkawinan terkait harta itu tidak diketahui secara pasti ada atau tidak. Jika para pasangan suami istri pernah melakukan perjanjian, tentu kami dari pihak KUA dapat menyelesaikannya secara hukum.¹⁷

Keterangan diatas menunjukkan bahwa selama ini masyarakat Kecamatan Susoh, terutama yang sudah menikah memandang perjanjian perkawinan itu bukan hal yang penting, karena sebagian masyarakat terlalu percaya bahwa rumah tangga yang akan dijalani akan berlangsung harmonis selamanya, padahal sebagian kasus menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga masyarakat Kecamatan Susoh ada yang retak dalam seketika. Setelah adanya inilah masyarakat baru menyadari pentingnya dibuat perjanjian perkawinan guna melindungi hak harta yang dimiliki masing-masing pihak. Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Susoh berpandangan sebagai berikut:

Bagi saya sebenarnya perjanjian perkawinan ini tidak usah dilakukan, melalui pihak berwajib. Melainkan adanya kesepakatan kedua pihak saja dan disanksikan oleh anggota keluarga kedua pihak tersebut. Jika ada terjadi masalah dalam menjalani rumah tangga, maka semestinya kedua pihak baik istri maupun suami dapat menyelesaikannya melalui anggota keluarga atau nenek mamak.¹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rosnita Selaku Staf KUA Kecamatan Susoh, Pada Tanggal 4 Desember 2022, Pukul 10:00 Wib.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perjanjian pernikahan dalam pandangan sebagian tokoh masyarakat Kecamatan Susoh tidak mesti dilakukan melalui lembaga formal seperti KUA, melainkan cukup disanksi dihadapan anggota keluarga dari kedua pihak.

Pandangan atau tanggapan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, terhadap perjanjian perkawinan sangat tidak baik, mereka menganggap perjanjian perkawinan hanya akan menimbulkan masalah jika dibuat. Karena mereka menganggap itu adalah suatu hal yang kurang baik, masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, mengatakan mereka tidak perlu membuat perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat nikah, jika pun memang harus membuat perjanjian perkawinan mereka menganggap bahwa mereka cukup berjanji satu sama lain saja dan cukup percaya dengan omongan pasangan satu sama lain saja, itu sama saja seperti perjanjian pada umumnya dan tidak dapat dianggap perjanjian perkawinan yang sah.¹

Tanggapan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, jika membuat perjanjian perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah itu sama saja seperti kita menjatuhkan harga diri pasangan kita dan tidak percaya pada pasangan kita. Akan tetapi pada kenyataannya peneliti banyak menemukan pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan di daerah tersebut mengalami kehidupan rumah tangga yang kurang baik, sering terjadinya perdebatan antara satu sama lain terlebih menyangkut masalah harta, karena tidak adanya perjanjian perkawinan pasangan yang sudah menikah banyak yang mengingkari janji dan menyalahgunakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan semena-mena, dan itu menimbulkan dampak yang buruk dalam keharmonisan rumah tangga di daerah tersebut.

C. Dampak Perjanjian Perkawinan Bagi Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Susoh

Adanya dan tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini tentu memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga suami dan istri dalam masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Hal ini dikarenakan selama menjalani kehidupan rumah tangga kedua pihak dapat menikmati hartanya secara bersama-sama. Namun, di sisi lain adanya rasa kurang nyaman jika harta tersebut hanya bersumber dari satu orang baik istri maupun suami. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu masyarakat selaku orang tua dari salah satu pengantin baru di Kecamatan Susoh, yakni sebagai berikut:

Menurut saya perjanjian perkawinan ini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan keharmonisan rumah tangga sebuah pasangan suami istri. Karena, apabila terjadinya masalah baik kecil maupun besar, apabila biaya hidup rumah tangga selama ini diperoleh dari hasil harta yang dijanjikan, maka salah satu pihak merasa tidak nyaman lagi, apalagi jika pemilik harta tersebut sering membicarakan masalah hartanya tersebut. Namun, apabila harta itu sudah dijanjikan milik bersama, maka tentu tidak menjadi beban hidup pasangannya.¹

Ungkapan di atas jelas menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Susoh berpandangan bahwa perjanjian perkawinan memberikan dampak tidak baik bagi pelaku rumah tangga. Karena dapat menjadi salah satu penyebab ketidaknyamanan salah satu pasangan, terutama yang bukan pemilik harta bersangkutan karena kehidupan rumah tangga mereka di dapatkan dari harta milik salah satu bukan milik bersama. Sementara itu, salah satu pasangan suami istri di Kecamatan Susoh mengatakan sebagai berikut:

Perjanjian perkawinan ini membawa dampak baik bagi keharmonisan rumah tangga kami, karena tidak ada lagi membicarakan masalah harta

jika terjadi keributan dalam rumah tangga, karena sudah memiliki harta masing-masing.¹⁸

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan juga memberikan dampak baik bagi keharmonisan rumah tangga masyarakat yang ada di Kecamatan Susoh. Hal ini dikarenakan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka kedua pihak tidak lagi memperkarakan harta milik masing-masing, melainkan hanya harta yang diperolehnya selama menjalani perkawinan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan

Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, tidak melanggar dan telah sesuai dengan aturan yang ada pada ajaran syariat agama Islam. Adapun hukum membuat perjanjian perkawinan tersebut adalah mubah (boleh), karena dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29

¹⁸ Wawancara dengan ibu Rita Sarah dan bapak Rolansyah Selaku Masyarakat Kecamatan Susoh, Pada Tanggal 11 September 2022, Pukul 10:05 Wib.

Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Pasal 46 KHI.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami isteri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.¹

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.¹

Menurut Islam sebuah perjanjian perkawinan dikatakan sah tentu wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut, begitu juga bagi pelaku perjanjian perkawinan yang ada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.

Apabila didalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.¹ Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun, apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.¹⁹

¹⁹ DjamanNur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang:TohaPutra, Semarang, 1993), hlm.25

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pandangan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama masyarakat yang berpandangan bahwa perjajian perkawinan sebaiknya harus dilakukan, agar kedua pasangan tidak saling meragukan kualitas kasih sayang dalam menjalani rumah tangga serta menghilangkan rasa saling tidak percaya satu sama lainnya. Kedua masyarakat Kecamatan Susoh yang berpandangan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya tidak usah dilakukan agar kedua pasangan dalam menjalani rumah tangga tidak saling menilai kelebihan dan kekurangan satu sama lain sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.
2. Dampak perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Susoh juga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Dampak positif perjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi memikirkan masalah pembahagian harta yang dimiliki sebelum menikah, melainkan hanya menikmati harta tersebut. Sedangkan dampak negatif perjanjian perkawinan dapat menjadikan salah satu faktor penyebab rusaknya rumah tangga, karena salah satu dari kedua pasangan dapat merendahkan satu sama lain.
3. Ditinjau berdasarkan hukum Islam perjanjian perkawinan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya hukumnya mubah (boleh), karena dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut

tidak bertentangan dan tidak melanggar asas-asas perjanjian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak masyarakat, agar meningkatkan pengetahuannya terkait perjanjian perkawinan, sehingga tidak menjadi sebab akibat rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Kepada pemerintah, melalui pihak KUA agar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bimbingan pranikah termasuk tentang perjanjian perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ashaf Fyzoe, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Susoh Dalam Angka, 2021
- Bayu Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, Skripsi, 2016.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Bogdan dan Taylor, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989.
- Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Debora Tri Hariyadi, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya Fakultas Hukum, Skripsi, 2018.
- Departement agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993

- Farida Dwi Irianingrum, *Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Hukum, Skripsi, 2008.
- H A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005.
- Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Hefina Damayanti, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Universitas Muhammadiyah Magelang Fakultas Hukum, Skripsi, 2017.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- <https://kbbi.web.id>. Diakses 29 September 2021.
- Indra Pratama, *Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum, Skripsi, 2017.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'andan Terjemahnya*, Jakarta: Kalim,2011.
- Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia. Indonesia, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2019.
- Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,2011.

- Putri Safitry, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII2015*, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Fakultas Hukum, Skripsi, 2020.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2016.
- RA. Dini Sophia Naftalin, *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari'ah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, Skripsi, 2019.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:PustakaSetia,2008.
- Rosianah, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syaria'ah, Skripsi, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Siti Hannah Zahro, *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Penggunaan Harta Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang)*, Universitas Sumatra Utara Medan, Skripsi, 2020.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta. 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 2012.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5788/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
 - b. M. Syuib, S.Hi., MH.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Santia Fauzillah
N I M : 170101042
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Perjanjian Perkawinan (Analisis Faktor dan Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Desember 2021

Dekan

4 Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4427/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SANTIA FAUZILLAH / 170101042**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln.T.Nyak.Arief, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis pandangan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan dan dampaknya bagi Keharmonisan rumah tangga (studi kasus di kecamatan Susoh kabupaten Aceh barat daya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

INSTRUMEN WAWANCARA


A. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK KUA

1. Bagaimana bentuk perjanjian perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat Kecamatan Susoh?
2. Faktor apa yang menyebabkan perjanjian perkawinan dalam masyarakat Kecamatan Susoh?
3. Bagaimana pihak KUA melibatkan diri dalam perjanjian perkawinan pada masyarakat Kecamatan Susoh?
4. Apa saja bentuk bimbingan yang diberikan KUA terhadap calon pengantin terkait perjanjian perkawinan di Kecamatan Susoh?
5. Bagaimana pandangan pihak KUA terhadap perjanjian perkawinan pada masyarakat Kecamatan Susoh?
6. Apa dampak perjanjian perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Susoh?



B. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah saudara/i pernah melakukan perjanjian perkawinan? Jika pernah bagaimana bentuk perjanjiannya?
2. Kapan saudara/i mengadakan perjanjian tersebut?
3. Apa tujuan utama saudara/i membuat perjanjian perkawinan?
4. Siapa saja yang saudara/i libatkan saat membuat perjanjian perkawinan?
5. Bagaimana pandangan saudara/i terhadap perjanjian perkawinan?
6. Apa keuntungan yang saudara/i dapatkan dari perjanjian perkawinan?
7. Apa dampak positif perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga?
8. Apa dampak negatif dari perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga?



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan bapak (RN) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susoh.



Sumber: Foto wawancara, 19 September 2022

Gambar 2. Wawancara dengan bapak (Rolansyah) dan ibuk (Rita Sarah) pasangan masyarakat Kecamatan Susoh



Sumber: Foto wawancara , 11 September 2022

Gambar 3. Wawancara dengan bapak (Andi Nurpati) dan ibu (Meri Walhuda) Pasangan Masyarakat Kecamatan Susoh



Sumber: Foto wawancara , 17 September 2022

Gambar 4. Wawancara dengan bapak (Faisal Ahmad) dan ibu (Sari Wiraksih) pasangan Kecamatan Susoh



Sumber: Foto wawancara , 20 September 2022

Gambar 5. Wawancara dengan bapak (Masriadi) dan ibu (Nelvi Suriana) pasangan Masyarakat Kecamatan Susoh



Sumber: Foto wawancara, 22 September 2022

